



PENETAPAN

Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

La Kute alias Amir bin La Gama, NIK: 7314093112770039, tempat tanggal lahir, Empagae, 31 Desember 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Poros Pare Lingkungan II Tanru Tedong, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Muliyani binti La Mundu, NIK: 7314097112780060, tempat tanggal lahir, Tanru tedong, 31 Desember 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibur umah tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Pare, Lingkungan II Tanru Tedong, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 2 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Sidrap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu tanggal 28 September 1997 M / 26 Syawal 1418 H, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.16.7/PW.01/751/2001 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 22 November 2010;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya bernama Dwi Anggreni binti La Kute alias Amir, yang lahir pada tanggal 10 Juni 2005 (16 tahun 2 bulan), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7314CLT2907201001596, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 11 November 2015;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang lelaki yang bernama Aswin bin Rusli alias Rusli Gama, umur 20 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Poros Pare, Lingkungan II Tanru Tedong, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah menjalin cinta selama kurang lebih 3 bulan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan lelaki yang bernama Aswin bin Rusli alias Rusli Gama, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 924/Kua.21.16.07/Pw.01/8/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 maka oleh karena itu Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

6. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II walaupun belum cukup umur;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Dua Pitue untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dwi Anggreni binti La Kute alias Amir dengan laki-laki yang bernama Aswin bin Rusli alias Rusli Gama
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Pengadilan telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah memenuhi batas usia menikah, tetapi tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama :

Dwi Anggreni binti La Kute alias Amir, umur 16 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Poros Pare, Lingkungan II Tanru Tedong, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Dwi Anggreni binti La Kute alias Amir, kenal dengan Para Pemohon, karena sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Aswin bin Rusli alias Rusli Gama namun umurnya masih kurang;
- Bahwa ia sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh keluarga besar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama :

Aswin bin Rusli alias Rusli Gama, umur 20 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Poros Pare, Lingkungan II Tanru Tedong, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Aswin bin Rusli alias Rusli Gama kenal dengan para Pemohon karena sebagai orang tua kandung calon istri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengenal anak Para sejak 3 bulan yang lalu dan sudah mencintai anak Para Pemohon serta sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis serta tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa ia dan keluarganya sudah melamar ke para Pemohon dan lamaranya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan perempuan lain selain anak Para Pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada calon istrinya tersebut bila sudah menikah;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon besan dari Para Pemohon yang bernama :

Hasni binti Ahmad, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Lera, Kecamatan Woutu, Kabupaten Luwu Timur, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon karena sebagai calon besan ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengetahui anak Para Pemohon sejak 3 bulan yang lalu dan sudah menyadari kalau umur dari anak para Pemohon tersebut masih dibawah

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia nikah;

- Bahwa sebagai calon besan dari para Pemohon, ia siap memberikan bimbingan dan bantuan seperlunya kepada anak para Pemohon apabila jadi dinikahkan dengan anaknya;
- Bahwa sebagai calon besan dari para Pemohon, ia siap ikut bertanggung jawab atas akan diselenggarakannya perkawinan anak para Pemohon tersebut;

Bahwa, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Nomor: 924/Kua.21.16.07/Pw.01/8/2021 tertanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7314CLT2907201001596, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 11 November 2015, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aswin bin Rusli alias Rusli Gama, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P.6.

7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.16.7/PW.01/751/2001 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 22 November 2010, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P.7.

Bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keteranganya,

Bahwa, saksi-saksi Para Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fitriani binti Lasaing, Pendidikan D3, Perkerjaan Perawat, tempat kediaman di Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Dwi Anggreni binti La Kute alias Amir, dengan seorang laki-laki yang bernama Aswin bin Rusli alias Rusli Gama namun anak Para Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Muliati binti Pellawa, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Salomallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Dwi Anggreni binti La Kute alias Amir, dengan seorang laki-laki yang bernama Aswin bin Rusli alias Rusli Gama namun anak Para Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran dari kedua orang tua, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara siding perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita dan calon suami serta calon besan hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Para Pemohon, anak para Pemohon, Calon suami dari anak para Pemohon serta calon besan dari para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Para Pemohon yang bernama Dwi Anggreni binti La Kute alias Amir, untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aswin bin Rusli alias Rusli Gama dengan dalil dan alasan bahwa anak Para Pemohon tersebut telah lama dan akrab dalam menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia anak Para Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Namun demikian Para Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak para Para Pemohon yang bernama Dwi Anggreni binti La Kute alias Amir, berumur 16 tahun yakni belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti Fotokopi Akta Nikah dan Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang menjelaskan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Dwi Anggreni binti La Kute alias Amir, dengan calon suaminya yang bernama Aswin bin Rusli alias Rusli Gama telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 3 bulan lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Para Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon suaminya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Para Pemohon yang bernama Dwi Anggreni binti La Kute alias Amir,

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari para Pemohon dalam persdiangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari anak para Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedai bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Dwi Anggreni binti La Kute alias Amir, masih berumur 16 tahun, sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Aswin bin Rusli alias Rusli Gama dan anak Para Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa calon besan dari para Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga anak para Pemohon;
4. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Dwi Anggreni binti La Kute alias Amir, dengan calon suaminya yang bernama Aswin bin Rusli alias Rusli Gama telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَامَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Dan hadits riwayat Bukhori :

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



ج

وزیر یلف عابلا مکنم عاطتسانم بابشلا ریشعم ای

Artinya :*“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah”;*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqih* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan” ;*

ةحلصلا؛ طونمة یعرلائیء ماملا فرصت

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon Istri yang baru berusia 16 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Para Pemohon yang bernama Dwi Anggreni binti La Kute alias Amir, yang lahir pada tanggal 10 Juni 2005, atau baru berumur 16 tahun harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Aswin bin Rusli alias Rusli Gama ;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (Dwi Anggreni binti La Kute alias Amir), untuk menikah dengan (Aswin bin Rusli alias Rusli Gama);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp340.000 ,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 M bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang bernama Mudhirah S.Ag.,M.H. sebagai Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Astuti.S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM,

Mudhirah S.Ag.,M.H
PANITERA PENGGANTI,

Tri Astuti.S.H,

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Para Pemohon	Rp.	220.000,-
3. Biaya Administrasi Proses	Rp	50.000,
4.PNBP Relas	Rp.	20.000.-

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	340.000,-
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Sidrap